

## **PANDANGAN MAHASISWA STAI RAKHA AMUNTAI TERHADAP PERNIKAHAN DINI**

**Norhasanah, Norsa'adah, Sarifatun Azkia dan Siti Aisyah**

Hukum Keluarga Islam STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

[hnor76218@gmail.com](mailto:hnor76218@gmail.com) , [norsaadah0483@gmail.com](mailto:norsaadah0483@gmail.com) ,

[sarifatunakia@gmail.com](mailto:sarifatunakia@gmail.com) , [rfndasyifa@gmail.com](mailto:rfndasyifa@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam suatu pernikahan, kedewasaan menjadi kunci keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pernikahan di usia muda menjadi permasalahan dimasyarakat. Oleh karena itu pernikahan dini yang masih terjadi sampai saat ini menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini dalam sudut pandang mahasiswa Stai Rakha Amuntai dan mempertimbangkan sudut pandang mahasiswa dengan sudut pandang hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif, sehingga keseluruhan mahasiswa tidak menyetujui adanya pernikahan dini.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Mahasiswa, Hukum Islam.

### **Abstract**

In a marriage, maturity is the key to harmony in household life. So that marriage at a young age becomes a problem in society. Therefore, early marriage which still occurs today is a discussion among students. This study uses a qualitative type approach which aims to find out how early marriage is from the perspective of Stai Rakha Amuntai students and considers the student's point of view from the point of view of Islamic law. The results of the analysis show that early marriage has more negative impacts than positive impacts, so that all students do not agree with early marriage.

Keywords : early marriage, students, Islamic law.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan menjadi sesuatu yang diidamkan bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan dipandang sebagai suatu perbuatan yang biasa disebut dengan istilah pacaran halal. Karena pada dasarnya pacaran adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam islam, maka sebagian orang lebih memilih jalan yang halal dengan menikah terlebih dahulu. Selain itu dalam Alqur'an juga sudah dijelaskan bahwa

pernikahan dapat membawa kedamaian pada hidup seseorang, dan dijelaskan pula bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga dapat saling menerima, menyayangi dan memberi untuk mendapatkan kebahagiaan.<sup>1</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat diatas mengandung perintah untuk menikah, dimana dijelaskan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang diikuti oleh umat muslim. Rasulullah Saw menganjurkan menikah bagi seorang yang telah mampu dan siap melaksanakannya, dan barang siapa yang tidak melaksanakannya padahal dia mampu dan siap secara lahir dan batin berarti dia telah melanggar sunah Rasulullah Saw. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa generasi milineal yang telah siap dan mampu berkeluarga maka menikahlah karena menikah bertujuan untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan diri. Jika belum siap dan tidak mampu, maka berpuasalah.<sup>2</sup>

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal inilah yang dijadikan alasan adanya sebuah hubungan halal antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ialah hubungan laki-laki dan perempuan yang sakral, dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumusan sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana digagas dalam Al- Qur'an, sering jauh dari kenyataan sesungguhnya. Padahal keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sejatinya menjadi tujuan paling utama dari pelaksanaan pernikahan, dalam agama apapun, tentu termasuk di kalangan masyarakat muslim. Suatu pernikahan tidak mampu atau tidak berhasil dalam melahirkan

---

<sup>1</sup> Siti Khaerzuran, Skripsi : *Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat Anhl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 dan Ar-Rum Ayat 21*, (Mataram: UIN Mataram, 2019), hal.3

<sup>2</sup> Desliana, Duski Ibrahim dan Muhammad Adil, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Rmaja Etnis Melayu Dikota Palembang*, Jurnal Hukum, vol 27, No 1, 2021, hal 18.

keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka keluarga tersebut patut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sesuai dengan ajaran agama.<sup>3</sup>

Nikah juga menjadi salah satu asas pokok kehidupan dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Selain merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan dari masyarakat yang berbeda-beda, karena bukan hanya tentang suami istri saja, melainkan juga antara dua keluarga.<sup>4</sup> Nyatanya pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Karena dalam agama Islam pun usia tidak menjadi syarat ataupun rukun dalam proses nikah. Akan tetapi di Indonesia ini untuk melaksanakan suatu pernikahan harus memenuhi syarat, salah satunya batasan umur calon pengantin yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dapat tercatat dan sah di negara.

Pasangan yang tidak memenuhi persyaratan umur untuk menikah tetap bisa melangsungkan pernikahan secara agama, tetapi tidak tercatat di negara. Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah dari batasan umur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang di Indonesia.<sup>5</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan ialah berusia sama-sama 19 tahun.<sup>6</sup>

Dalam suatu rumah tangga tidak hanya tentang kebahagiaan semata, karena ujian-ujian dalam rumah tangga pasti ada dan bisa terjadi dalam bentuk apapun. Ujian yang sering dialami yaitu keadaan yang bersifat menuntut agar memenuhi kebutuhan hidup. Menjalani pernikahan diusia yang sangat dini pastilah tidak mudah karena belum adanya kematangan dan kesiapan dalam dirinya untuk berumah tangga. Orang yang menikah diusia muda kebanyakan tidak memiliki kesiapan fisik dan mental yang pastinya akan berakibat kepada peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga bisa berpotensi pada kasus perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan sendiri bahkan bisa saja kepada anak. Tahapan perkawinan akan dimulai saat

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag. dan Dr. Neng Hannah, M.Ag, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya* (Tangerang Selatan : Media Kalam :2019), hal. 4.

<sup>4</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), cetakan 84, Hal.374

<sup>5</sup> Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04, No. 07, Januari-Juni 2016, hal.35

<sup>6</sup> Republik indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

seseorang baru menikah dan belum memiliki anak, tahap ini merupakan tahun awal dalam kehidupan berumah tangga, karena seseorang akan mengalami kehidupan yang selalu berputar. Tahun pertama perkawinan akan menentukan perkembangan perkawinan tersebut, apakah akan membaik atau malah akan memburuk. Dengan banyaknya kasus pernikahan dini ini pasti akan mempengaruhi pendidikan mereka, yang akhirnya mereka yang menikah dini tidak memiliki pengalaman ataupun skill yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan.

Maka dari itu sikap dewasa seorang suami dan istri sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang sukses dilihat dari kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Setelah memutuskan untuk menikah, pasangan itu harus siap menanggung semua beban yang timbul akibat pernikahan tersebut, terutama tentang pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini perempuan menjadi pihak yang sering merasa dirugikan, karena akan ada banyak masalah yang timbul ketika perempuan yang belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental, ditambah lagi dalam waktu yang dekat memiliki anak dan memiliki kewajiban untuk mendidiknya. Kedewasaan dalam mendidik anak itu jelas sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.<sup>7</sup>

Pernikahan dini ini bahkan sudah menjadi fenomena yang dianggap wajar oleh masyarakat baik itu di kalangan remaja ataupun orang tua. Karena pernikahan dini ini sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu sampai sekarang. Maka dari itu pernikahan dini tidak hanya sekali dibahas bahkan sudah sering. Karena sampai saat ini pun masih bisa dijumpai di beberapa daerah ada yang melakukan pernikahan dini, karena pernikahan dini tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang negatif, bahkan tidak sedikit juga pasangan yang diawali dengan pernikahan dini nyatanya menjadi keluarga yang bahagia. Itu semua tergantung kedewasaan setiap pasangan.

Pernikahan dini ini tidak hanya menjadi konflik dimasyarakat saja tetapi juga menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa, dimana sudut pandang mereka tentang pernikahan dini menjadi salah satu alasan kenapa mereka lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, selain dari ingin bekerja dan mencari uang setelah lulus pendidikan menengah atas. Dan juga mahasiswa yang dianggap sebagai

---

<sup>7</sup> Fauziatul Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol.3, No.1, Mei 2018, hal.48

orang yang sedang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka dianggap bisa berpikir kritis terhadap hal apapun yang bahkan tidak dirasakan secara langsung. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Mahasiswa STAI RAKHA Amuntai terhadap pernikahan dini, dan bagaimana pandangan Mahasiswa STAI RAKHA Amuntai terhadap pernikahan dini menurut hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pandangan mahasiswa terhadap pernikahan dini. Alasannya, untuk meneliti pandangan seseorang yang diperoleh dari hasil penelitian lalu diolah berdasarkan teori sehingga dapat memberikan informasi mengenai pandangan mahasiswa terhadap pernikahan dini. Tempat penelitian ini dilakukan di Kampus STAI RAKHA Amuntai.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada pandangan mahasiswa STAI Rakha Amuntai terhadap pernikahan dini. Melalui informan yang berbeda akan menimbulkan beberapa pendapat tentang pernikahan dini yang akan memperkuat penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data digunakan melalui observasi partisipasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut hasil wawancara dengan mahasiswa STAI Rakha Amuntai tentang pernikahan dini :

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan yang dilakukan di bawah usia ideal. Umur yang sudah dewasa atau idealnya untuk perempuan 21 tahun ke atas, dan laki-laki 25 tahun ke atas. “Saya pribadi tidak menyetujui adanya pernikahan dini”.<sup>8</sup>

Pernikahan dini memang boleh dilakukan apabila memang sudah terlanjur, tetapi alangkah baiknya dilakukan ketika sudah dewasa. Umur yang sudah dewasa atau idealnya seperti yang sudah disebutkan diatas.<sup>9</sup>

Pernikahan dini sebagian ada yang menyetujui, dan ada yang tidak. Saya sebagai mahasiswa termasuk menentang adanya pernikahan dini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara Muhammad Yarni, 2023

<sup>9</sup> Wawancara Muhammad Aulia, 2023

<sup>10</sup> Wawancara MW, 2023

Menurut saya pribadi pernikahan dini ini tidak bagus untuk dilakukan, karena memiliki dampak yang tidak baik untuk seseorang itu.<sup>11</sup>

Pernikahan dini sebaiknya dihindari, karena lebih banyak dampak negatifnya dari pada positif.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Penyebab Pernikahan Dini**

#### **1. Pergaulan Bebas**

Akibat dari pergaulan anak yang bebas membuat para orang tua takut anaknya akan semakin terjerumus kepada hal-hal negatif, maka lebih baik mereka menikahkan anaknya saja. Bahkan akibat dari pergaulan bebas untuk perempuan bisa berakibat lebih buruk lagi, yaitu bisa terjadi hamil di luar nikah.

#### **2. Faktor Ekonomi**

Bagi orang tua yang keadaan ekonominya rendah sehingga menyebabkan anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, terkhusus untuk anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan ia juga tidak punya pekerjaan, maka orang tuanya akan lebih memilih menikahkan anaknya saja agar mengurangi beban keluarga dan terhindar dari hal-hal negatif.

#### **3. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya**

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang atas perubahan perilaku dan pola pikirnya. Dari lingkungan sekitarnya misalnya banyak yang menikah muda, maka secara tidak langsung akan ada terbesit pikiran ingin seperti orang sekitarnya. Bahkan di masyarakat ada yang beranggapan bahwa akan sia-sia anak perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya akan di dapur juga, dan melayani suami dirumah. Atau ada juga yang mengatakan kalau perempuan lambat menikah dikatakan perawan tua, dan laki-laki yang lambat menikah dikatakan bujang lapuk. Ucapan-ucapan yang seperti itu sangat mempengaruhi pola pikir, apalagi untuk remaja yang masih labil, sehingga memutuskan untuk menikah saja. Ditambah lagi kalau di daerah tersebut memang sudah menjadi adat kebiasaan mereka menikah dini.

---

<sup>11</sup> Wawancara Dita Miranda, 2023

<sup>12</sup> Wawancara AR, 2023

## **Dampak Dari Positif dan Negatif Dari Pernikahan Dini**

Adapun dampak dari pernikahan dini terbagi dua yaitu

1. Dampak positifnya adalah menghindari perbuatan menyimpang yaitu perbuatan zina yang disebabkan karena pergaulan bebas, mengurangi beban orang tua.
2. Dampak negatifnya antara lain :
  - a. Menghambat Pendidikan  
Akibat dari pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, apalagi untuk remaja yang masih sekolah bisa menjadi berhenti, bahkan mahasiswa yang masih kuliah pun memutuskan untuk berhenti.
  - b. Mengganggu Kesehatan Fisik  
Bagi remaja wanita yang masih dalam tahap pertumbuhan bisa berdampak buruk kepada fisik dan kesehatannya. Untuk perempuan yang sedang dalam masa pertumbuhan tapi sudah hamil akan mempengaruhi pertumbuhan ibunya dan perkembangan anaknya, dan bisa kesulitan untuk melahirkan, bahkan bisa menyebabkan anaknya stunting
  - c. Mengganggu Kesehatan Mental  
Mungkin seseorang yang sudah nikah akan merasa kehilangan masa remajanya, apalagi melihat teman-temannya yang lagi asik ngumpul-ngumpul, bermain, kuliah, dll. Sedangkan si istri hanya sibuk di rumah mengurus urusan rumah tangga, melayani suami, mengasuh anak. Dan sang suami yang harus bekerja lebih keras lagi untuk menafkahi anak dan istrinya. Kondisi itu sangat mempengaruhi mental pasangan suami istri itu, ditambah lagi mereka dalam keadaan yang masih labil, masih tidak bisa mengontrol emosi. Hal itu semakin memperburuk keadaan karena masing-masing mementingkan ego sendiri, yang mengakibatkan pertengkaran dalam hubungan mereka, bisa terjadinya KDRT, atau bahkan bisa sampai terjadi perceraian.
  - d. Perekonomian Tidak Stabil  
Pernikahan yang di jalani oleh pasangan remaja yang telah putus sekolah atau yang baru lulus mereka masih belum cukup dewasa untuk bisa mengelola keuangan dalam rumah tangganya. Suami pun ketika tidak menyelesaikan pendidikannya akan susah untuk mencari pekerjaan, dan juga ketika belum

mendapatkan pekerjaan yang tetap masih belum bisa menjamin kehidupan mereka.

### **Solusi dan Cara Menanggapi Pernikahan Dini**

Memberikan penyuluhan dan arahan tentang bagaimana ketika menikahkan anak dalam usia dini, salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dampak apa yang akan terjadi apabila menikah di usia dini atau bisa juga memberikan bimbingan konseling kepada pasangan yang menikah dini agar mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan-tantangan kedepannya karena dari segi fisik atau mental pasangan tersebut belum cukup matang untuk mengendalikan emosinya, selain itu juga agar nantinya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk pasangan yang sudah terlanjur menikah, diberikan edukasi sebaiknya menunda kehamilan di usia muda karena sangat rawan untuk melahirkan bahkan berdampak buruk terhadap ibunya. Sang suami dinasihati untuk mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan tetap untuk menjamin kehidupannya.

Hukum asal menikah adalah sunah, yaitu jika laki-laki atau perempuan yang mempunyai niat untuk menikah dan telah mampu (baik jasmani maupun rohani), sedang ia masih dapat mengendalikan keinginan (hawa nafsu) tersebut. Namun hukum sunah ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, mubah dan haram, sesuai dengan kondisi dan keadaan dari masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Seperti yang telah dipaparkan berikut ini :

#### **1. Wajib**

Hukum menikah akan menjadi wajib bagi laki-laki atau perempuan (baik menikah dini maupun menikah secara umum) jika dalam keadaannya sudah tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan khawatir melakukan perzinahan. Pada zaman sekarang kebanyakan anak yang diusia remaja sudah melakukan pergaulan bebas seperti pacaran, karena di zaman ini pacaran dianggap hal yang lumrah dan hal biasa. Maka dari itu orang tua khawatir akan anaknya takutnya melakukan hal-hal yang tidak terduga. Inilah yang menyebabkan menikah hukumnya wajib untuk menghindarkan dari yang namanya perbuatan zina

#### **2. Mubah**

Menikah akan menjadi mubah jika laki-laki yang mulai niat tapi belum mampu mendirikan rumah tangga atau yang punya niat untuk melaksanakannya. Karena seorang laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga sebaiknya memiliki kesiapan untuk mendirikan rumah tangga karena itu penting buat perkembangan hubungan rumah tangga nanti.

### 3. Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila pihak laki-laki maupun perempuan belum mempunyai niat dan belum mampu mendirikan rumah tangga atau yang sudah punya niat tapi ragu-ragu untuk melaksanakannya. Karena dalam usia dini atau belum matang berumah tangga memiliki pikiran yang labil. Dimana pemikirannya masih ragu-ragu/ bimbang dalam memutuskan sesuatu. Inilah hukum menikah menjadi makruh karena belum mempunyai niat atau kesiapan dalam berumah tangga.

### 4. Haram

Menikah juga bisa ber hukum haram, apabila pihak laki-laki mampu perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan hanya mempunyai maksud untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Seperti perkawinan yang berniat balas dendam ke pasangannya bukan karena menikah untuk ibadah. Hal inilah mengakibatkan hukum menikah akan menjadi haram.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan asal mulanya hukum menikah itu bersifat sunah tetapi bisa berubah-ubah yang berdasarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتَلْتِ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

---

<sup>13</sup> Uswatun Khasanah, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hal. 310-311

Ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, namun bersifat sunah tetapi bisa berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh apabila seseorang tidak dapat melindungi kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah bersifat wajib baginya. Karena melindungi kesucian diri dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Adapun menikah dini, adalah menikah pada usia muda hukumnya sunah atau mandud, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”.

Hadist diatas merupakan perintah menikah bagi para pemuda dengan ketentuan apabila ia telah mampu, maksudnya siap untuk menikah. Kesiapan untuk menikah ditinjau dari hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman ilmu pengetahuan dalam hukum fiqih yang berhubungan dengan masalah pernikahan, baik itu sebelum menikah, saat menikah dan sesudah menikah seperti khitbah, syarat dan rukun akad nikah, hukum menafkahi keluarga, thalak dan rujuk. Syarat awal ini berdasarkan pada prinsip dan komitmen bahwa fardhu ain hukumnya bagi seseorang umat muslim mengetahui hukum-hukum syara'a yang berlaku di hukum islam atau hukum-hukum perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Selain itu menuntut ilmu diwajibkan dan tidak boleh dilalaikan karena menuntut ilmu juga sebagai amanat dengan sebaik-baiknya dan yang melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik.
2. Kesiapan harta atau materi, yaitu harta sebagai mahar dan harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pangan, sandang, dan papan. Mengenai mahar sebenarnya tidak harus berupa harta secara materil tapi bisa juga berupa jasa atau manfaat yang diberikan suami kepada istrinya. Adapun kebutuhan pokok itu bersifat wajib. Karena suami memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya.

3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki yaitu, mampu menjalani tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik perlu diperhatikan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan menikah bukanlah suatu hal yang dapat di permainkan atau dijadikan sebagai ajang perlombaan antara teman atau kerabat yang mana menikah harus memikirkan segala persiapan dan kematangan, baik matang dalam hal materil atau dari bidang non materil seperti sosial emosional dan lainnya karena hal itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dari hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni :  
“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, menikahinya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun”.

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa menikah dini tidak dilarang bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga ada dimasa Rasulullah SAW dan Massa Sahabat.

Adapun Hadist Nabi yang diriwayatkan dari At-Tirmizi yakni:  
“Jika datang kepadamu seorang anak laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar.”

Dari hadist ini jelas tidak ada kata-kata mengenai pembahasan batasan umur atau usia dalam perkawinan. Menurut Imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Hanafi juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya adalah ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun yang mana beliau dinikahkan oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW juga menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil kepada kaum perempuan, demikian juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Menurut pendapat Abu Abdullah bin Hamid bahwasanya boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan berdasarkan menurut Imam

---

<sup>14</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No.2, Desember 2011, hal. 130-131.

Mazhab Syafi'i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.<sup>15</sup>

Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini asalkan kedua belah pihak mampu memenuhi persyaratan, dan pernikahan yang dilakukan agar menguatkan rasa kasih sayang antara keduanya. Melihat dari dampak positif dan negatifnya, sebaiknya pernikahan dini ini tidak dilakukan jika tujuannya hanya pemuas nafsu. Karena hal tersebut akan berbahaya dalam perkembangan rumah tangganya. Dan bahkan akan menimbulkan KDRT karena memiliki tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dilihat dari pandangan mahasiswa Stai Rakha Amuntai terhadap pernikahan dini menurut hukum Islam yang sudah dipaparkan tadi memiliki kesamaan dan perbedaan. Dimana pandangan mahasiswa STAI Rakha Amuntai kebanyakan tidak menyetujui adanya pernikahan dini karena Pernikahan dini ini sangat banyak memiliki dampak negatifnya daripada positifnya. Adapun pandangan hukum islam tidak melarang adanya pernikahan dini asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku menurut hukum islam, serta mempunyai kesiapan dalam berumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia pernikahan di usia dini sering marak terjadi dan bahkan hal yang wajar. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus menghentikan hal yang diwajibkan seperti pernikahan dini dan bahkan sebaiknya dihindari karena lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terutama bagi mahasiswa yang memang mempelajari tentang pernikahan sebelum membangun keluarga kelak, selain itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang berfikir kritis dan dapat menganalisis apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dilihat dari dampak-dampak negatif yang sudah dijelaskan diatas, yang mana pernikahan dini dianggap bukan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan remaja yang saat ini menjadi keresahan para orang tua.

Dalam islam usia memang tidak menjadi syarat untuk menikah, ketika laki-laki dan perempuan itu siap menikah maka disegerakanlah untuk menghindari hal-hal negatif. Tetapi pada zaman sekarang dimana umur laki-laki dan perempuan harus dibatasi untuk

---

<sup>15</sup> Mita Sahara, Skripsi : Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hal 20-21.

melangsungkan pernikahan agar dapat menjadikan generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Desliana, Duski Ibrahim dan Muhammad Adil. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Dikota Palembang, *Jurnal Hukum*, vol 27, No 1, 2021.
- Khaerzuran, Siti. “Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat Anhl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 dan Ar-Rum Ayat 21” skripsi, UIN Mataram, 2019.
- Khasanah, Uswatun. Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Rasjid, H.Sulaiman. *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), cetakan 84.
- Republik indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rifiani, Dwi. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.2, Desember 2011.
- Sahara, Mita. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam” skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Salmah, Syarifah. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan. Pendidikan, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04, No. 07, Januari-Juni 2016.
- Shufiyah, Fauziatul. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol.3, No.1, Mei 2018.
- Sumarna, Cecep dan Neng Hannah. “Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya” (Tangerang Selatan : Media Kalam : 2019).
- Wawancara dengan AR, 2023.
- Wawancara dengan Dita Miranda, 2023.
- Wawancara dengan Muhammad Aulia, 2023.
- Wawancara dengan Muhammad Yarni, 2023.
- Wawancara dengan MW, 2023.